



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN

Jalan Jenderal Sudirman, Gedung D Lantai 14, Senayan, Jakarta 10270
Telp./Fax. (021) 57974127, Laman : p3gtk.kemdikbud.go.id

Nomor : 0265/B3/GT.03.15/2021

1 Desember 2021

Lampiran : Satu berkas

Hal : **Rekrutmen Fasilitator** Angkatan 8
(dari Pendamping/Pengajar Praktik Angkatan 1 dan 2)
Pendidikan Guru Penggerak

Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
3. Ketua Penyelenggara Pendidikan oleh Masyarakat di Tempat

Dengan hormat kami sampaikan bahwa sebagai tindak lanjut dari kebijakan Merdeka Belajar, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan akan melaksanakan Program Pendidikan Guru Penggerak (PGP) dengan tujuan memperoleh Guru Penggerak sebagai pemimpin pembelajaran yang menerapkan merdeka belajar dan menggerakkan seluruh ekosistem pendidikan untuk mewujudkan pendidikan yang berpusat pada murid.

Pelaksanaan Program PGP akan berlangsung selama 6 (enam) bulan dengan pola 310 jam pelajaran (JP) yang diselenggarakan menggunakan moda daring dan belajar di tempat kerja (*on the job learning* di sekolah Guru Penggerak). Pada proses PGP diperlukan fasilitator yang akan bertugas memfasilitasi dan membantu Calon Guru Penggerak secara daring untuk mencapai tujuan.

Selanjutnya kami mohon Bapak/Ibu dapat menyampaikan informasi rekrutmen ini kepada Para **Pendamping (Pengajar Praktik) PGP angkatan 1** dan **Pengajar Praktik PGP angkatan 2** untuk mengikuti proses rekrutmen fasilitator angkatan 8 Pendidikan Guru Penggerak tahun 2021. Link untuk pendaftaran akan diberikan melalui SIMPKB dan surat elektronik (*e-mail*) kepada para pendamping (Pengajar Praktik) PGP angkatan 1 dan angkatan 2.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal,

Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah
dan Tenaga Kependidikan,



Dr. Praptono, M.Ed.
NIP 196905111994031002

Tembusan.

1. Sekretaris Jenderal Kemendikbud Ristek;
2. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.

Lampiran

Surat Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan

Nomor : 0265/B3/GT.03.15/2021

Tanggal: 1 Desember 2021

**DAFTAR WILAYAH SASARAN
PENDAMPING (PENGAJAR PRAKTIK)
PENDIDIKAN GURU PENGGERAK ANGKATAN 1 DAN ANGKATAN 2**

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Pendamping PGP Angkatan 1	Pengajar Praktik PGP Angkatan 2
1	Prov. Bali	Kab. Karangasem	√	
2		Kab. Badung	√	√
3		Kota Denpasar	√	√
4		Kab. Buleleng		√
5		Kab. Gianyar		√
6		Kab. Tabanan		√
7	Prov. Nusa Tenggara Barat	Kab. Bima	√	√
8		Kab. Lombok Timur	√	√
9		Kab. Dompu		√
10		Kab. Lombok Barat		√
11		Kab. Lombok Tengah		√
12		Kab. Sumbawa		√
13		Kab. Sumbawa Barat		√
14	Prov. Nusa Tenggara Timur	Kab. Manggarai Barat	√	
15		Kab. Sikka	√	
16		Kab. Ende	√	
17		Kab. Timor Tengah Utara	√	
18		Kab. Flores Timur		√
32	Prov. Jawa Timur	Kota Malang	√	√
22		Kab. Malang		√
23		Kota Surabaya		√
28	Prov. Jawa Tengah	Kab. Banyumas	√	√
29		Kab. Brebes	√	√
30		Kab. Cilacap	√	√
31		Kab. Temanggung	√	√
20		Kab. Kebumen		√
21		Kab. Purworejo		√

24	Prov. Jawa Barat	Kab. Bekasi	√	√
25		Kab. Bogor	√	√
26		Kab. Cirebon	√	√
27		Kab. Garut	√	√
16		Kab. Bandung		√
17		Kab. Cianjur		√
18		Kab. Majalengka		√
19		Kab. Tasikmalaya		√
20		Prov. D.I. Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	√
21	Prov. Banten	Kab. Lebak		√
22		Kab. Pandeglang		√
23	Prov. Kalimantan Barat	Kota Pontianak	√	
24		Kab. Kubu Raya	√	
25		Kab. Sanggau	√	
26		Kab. Landak	√	
27		Kab. Mempawah	√	
28		Kab. Bengkayang		√
29		Kab. Kayong Utara		√
30		Kab. Sambas		√
31	Prov. Kalimantan Selatan	Kab. Tabalong	√	
32		Kab. Tanah Laut	√	
33		Kab. Banjar		√
34		Kab. Hulu Sungai Tengah		√
35		Kota Banjarmasin		√
36	Prov. Kalimantan Timur	Kab. Penajam Paser Utara	√	
37		Kab. Kutai Kartanegara		√
38		Kota Balikpapan		√
39		Kota Samarinda		√
40	Prov. Kalimantan Tengah	Kab. Kapuas	√	
41	Prov. Maluku	Kab. Maluku Tengah	√	
42		Kota Ambon	√	√
43		Kota Tual	√	√
44		Kab. Buru		√
45		Kab. Seram Bagian Barat		√
46	Prov. Maluku Utara	Kab. Halmahera Utara		√

47		Kota Ternate		√
48		Kota Tidore Kepulauan		√
49	Prov. Papua	Kab. Biak Numfor	√	
50		Kota Jayapura	√	
51		Kab. Kepulauan Yapen	√	
52		Kab. Sarmi	√	
53		Kab. Mimika		√
54		Prov. Papua Barat	Kota Sorong	√
55	Kab. Manokwari			√
56	Kab. Sorong			√
57	Prov. Gorontalo	Kab. Gorontalo		√
58	Prov. Sulawesi Selatan	Kab. Bone	√	
59		Kab. Wajo	√	
60		Kab. Pinrang	√	
61		Kab. Bulukumba		√
62		Kab. Gowa		√
63		Kab. Jeneponto		√
64		Kab. Soppeng		√
65		Kab. Takalar		√
66		Kota Makassar		√
67	Prov. Sulawesi Tengah	Kab. Banggai Kepulauan	√	
68		Kab. Parigi Moutong	√	
69		Kab. Banggai		√
70		Kota Palu		√
71	Prov. Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Talaud	√	
72		Kab. Minahasa	√	
73	Prov. Sulawesi Barat	Kab. Mamasa	√	
74		Kab. Polewali Mandar	√	
75	Prov. Jambi	Kota Jambi		√
76	Prov. Lampung	Kab. Tulang Bawang Barat	√	
77		Kab. Tanggamus	√	
78		Kab. Lampung Tengah		√
79		Kab. Lampung Timur		√
80		Kab. Pesawaran		√
81		Kota Bandar Lampung		√

82	Prov. Riau	Kota Pekanbaru	√	
83		Kab. Indragiri Hilir	√	
84		Kab. Bengkalis		√
85	Prov. Sumatera Selatan	Kota Palembang	√	
86		Kab. Lahat		√
87	Prov. Sumatera Utara	Kab. Langkat	√	
88		Kab. Deli Serdang	√	√
89		Kab. Serdang Bedagai		√
90		Kab. Simalungun		√
91		Kota Medan		√
92	Prov. Sumatera Barat	Kota Padang	√	
93	Prov. Aceh	Kab. Pidie	√	
94		Kab. Aceh Utara	√	√

Lampiran

Surat Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan

Nomor : 0265/B3/GT.03.15/2021

Tanggal: 1 Desember 2021

Informasi Proses Rekrutmen Fasilitator Angkatan 8 Pendidikan Guru Penggerak

Fasilitator mempunyai tugas mencatat perkembangan calon guru penggerak selama pendidikan guru penggerak berlangsung dan dilakukan secara daring, mengumpulkan tugas-tugas dan memberi umpan balik kepada calon guru penggerak, memberikan motivasi dan membantu calon guru penggerak dalam menjalankan perannya, turut memberikan umpan balik kepada instruktur untuk perbaikan sesi dan memfasilitasi proses diskusi dan refleksi calon guru penggerak. Calon fasilitator berasal dari **pendamping (pengajar praktik) PGP angkatan 1** dan **pengajar praktik PGP angkatan 2** yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

A. Persyaratan

Calon fasilitator angkatan 8 Pendidikan Guru Penggerak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. telah bertugas sebagai pendamping (pengajar praktik) minimal satu kali pada PGP angkatan 1 atau angkatan 2;
2. berkomitmen untuk memenuhi kewajiban secara penuh sebagai fasilitator;
3. mendapatkan izin dari atasan;
4. tidak sedang menjadi asesor, instruktur, kepala sekolah penggerak, pelatih ahli atau sedang proses mengikuti seleksi sebagai asesor, instruktur, kepala sekolah penggerak atau pelatih ahli pada program sekolah penggerak;
5. tidak sedang menjadi asesor, pengajar praktik/pendamping, atau sedang dalam penugasan sebagai asesor, pengajar praktik/pendamping (angkatan 3 atau 4) pada program pendidikan guru penggerak.

B. Mekanisme Rekrutmen

1. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menyiapkan laman dan SIM Aplikasi pendaftaran calon fasilitator;
2. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mensosialisasikan Program Pendidikan Guru Penggerak kepada pihak-pihak yang terkait;
3. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengumumkan pendaftaran calon fasilitator secara daring melalui surat kepada kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Ketua Penyelenggara Pendidikan oleh masyarakat;
4. calon fasilitator melakukan pendaftaran secara daring melalui link khusus yang diberikan melalui surat elektronik (*e-mail*) dan SIM-PKB dengan proses sebagai berikut:
 - a. mengisi biodata diri pada aplikasi SIMPKB;
 - b. mengunggah pakta integritas;
 - c. mengunggah surat izin dari pimpinan satuan kerja (sesuai format);
 - d. mengisi esai pada laman yang telah disediakan;
 - e. mengikuti proses wawancara.
5. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melakukan **seleksi tahap 1** (administrasi dan esai) sesuai unggahan dan isian pada poin 4 (a, b, c, dan d);
6. calon fasilitator yang dinyatakan lulus tahap 1, akan mengikuti seleksi **tahap 2** yaitu mengikuti proses wawancara;

7. calon fasilitator yang dinyatakan lulus tahap 2, akan mengikuti seleksi **tahap 3** yaitu mengikuti pembekalan calon fasilitator PGP;
8. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menetapkan dan mengumumkan calon fasilitator yang lolos seleksi tahap 3 (pembekalan) melalui surat elektronik (*e-mail*) dan menyampaikannya kepada pimpinan unit kerja terkait.

C. Jadwal Rekrutmen Fasilitator Angkatan 8

No	Kegiatan	Waktu
1	Pendaftaran calon fasilitator melalui link khusus yang diberikan hanya kepada para Pendamping (Pengajar Praktik) Angkatan 1 dan Angkatan 2	20-31 Desember 2021
2	Evaluasi administrasi dan esai	4 – 18 Januari 2022
3	Pengumuman hasil tahap 1	20 - 22 Januari 2022
4	Wawancara	23 – 28 Januari 2022
5	Pengumuman hasil tahap 2	29 - 31 Januari 2022
6	Pembekalan fasilitator PGP	7 - 25 Februari 2022
5	Pengumuman hasil Tahap 3 (penetapan fasilitator PGP)	27 – 28 Februari 2022

Catatan: Perubahan jadwal akan diumumkan melalui e-mail dan SIMPKB

D. Dokumen Calon Fasilitator

Dokumen yang harus dilengkapi calon fasilitator sebagai berikut.

1. biodata pada laman;
2. foto copy KTP;
3. salinan ijazah terakhir (asli atau salinan yang dilegalisir);
4. pakta integritas sebagai fasilitator (sesuai format);
5. surat izin dari pimpinan satuan kerja (sesuai format);
6. esai.

E. Langkah-langkah Pendaftaran Calon Fasilitator

Pendaftaran calon fasilitator mengikuti langkah-langkah berikut ini.

1. melakukan registrasi calon fasilitator melalui akun SIMPKB atau link yang dikirimkan via surat elektronik (e-mail);
2. melengkapi CV, mengisi esai, dan unggah syarat berkas lainnya;
3. melakukan **AJUAN** sebagai calon fasilitator Guru Penggerak.

F. Tempat Kegiatan

Tempat rekrutmen calon fasilitator dan pelaksanaan pembekalan dikoordinasikan oleh Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

G. Pembekalan dan Asesmen

Kegiatan pembekalan diakhiri dengan asesmen untuk menentukan kelayakan peserta sebagai calon fasilitator pada program pendidikan guru penggerak. Kelayakan fasilitator ditentukan melalui indikator sebagai berikut.

1. mengikuti penuh seluruh materi kegiatan pembekalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
2. menyelesaikan semua tugas-tugas yang diberikan oleh instruktur/fasilitator utama;

3. memenuhi nilai batas minimal kelayakan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

H. Ketetapan dan Sertifikasi

Calon peserta yang dinyatakan layak berdasarkan asesmen di atas, akan ditetapkan sebagai fasilitator PGP dan memperoleh sertifikat sebagai fasilitator Program Pendidikan Guru Penggerak dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Bagi peserta yang belum memenuhi kelayakan, dapat mengikuti kegiatan asesmen calon fasilitator pada periode berikutnya. Fasilitator Program Pendidikan Guru Penggerak akan dilibatkan dalam proses fasilitasi Pendidikan Guru Penggerak.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

PAKTA INTEGRITAS CALON FASILITATOR PENDIDIKAN GURU PENGGERAK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
NIP[^] :
No. UKG (Jika ada) :
Jabatan :
Instansi/Unit Kerja :

Menyatakan akan menjaga kerahasiaan dan tidak menyebarkan proses dan instrumen seleksi yang digunakan dalam Seleksi Calon Fasilitator Pendidikan Guru Penggerak baik dalam bentuk salinan cetak maupun elektronik ke media apapun. Selain itu, jika saya terpilih dalam proses seleksi Fasilitator Angkatan 8 ini maka saya:

1. akan mengikuti segala aturan yang dibuat oleh penyelenggara Program Pendidikan Guru Penggerak.
2. akan mengikuti seluruh rangkaian Program Pendidikan Guru Penggerak yang dilaksanakan penyelenggara sampai tuntas, mulai dari pembekalan selama kurang lebih dua minggu dan serangkaian persiapan untuk menjadi fasilitator Calon Guru Penggerak,
3. akan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab sebagai fasilitator guru penggerak.
4. menjaga kerahasiaan data dan dokumen resmi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang tidak dipublikasi secara resmi,
5. akan senantiasa menjunjung tinggi etika dan nama baik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi,
6. apabila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap bertanggung jawab atas segala konsekuensinya.

Jakarta, Desember 2021

Pembuat pernyataan,

Materai 10.000

.....
Tanda tangan asli bukan tanda tangan elektronik

Nama Lengkap, Gelar Pendidikan

Keterangan:

Dokumen dicetak dan ditandatangani di atas materai 10.000, lalu diunggah ke SIM PKB;

[^] isi informasi ini jika calon fasilitator berasal dari instansi, isi dengan NIDN/NIDK jika dari unsur Akademisi/Dosen, bagi Praktisi/Konsultan Pendidikan yang tidak berasal dari instansi tertentu tidak perlu mengisi bagian ini.

KOP SURAT RESMI

**SURAT IZIN dan/atau REKOMENDASI DARI ATASAN
BAGI CALON FASILITATOR PROGRAM GURU PENGGERAK**

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :
NIK :
Nomor Pegawai/NIP* :
Instansi* :
Jabatan* :
Alamat Instansi* :
Telp. (HP/WhatsApp) :
E-mail :
Alamat Domisili :

Memberikan izin dan/atau rekomendasi kepada:

Nama :
NIP/NUPTK^ :
Pangkat/Gol^ :
Jabatan :
Status Kepegawaian^ :
Instansi^ :
Alamat Instansi^ :
Telp. (HP/WhatsApp) :
E-mail :
Alamat Domisili :

Untuk mengikuti seleksi Calon Fasilitator Angkatan 8 Program Pendidikan Guru Penggerak dan apabila dinyatakan lulus menjadi Fasilitator Guru Penggerak, bersedia:

1. memberikan **dukungan terkait proses seleksi yang akan dijalani serta pembekalan** sebelum menjadi Fasilitator Guru Penggerak selama kurang lebih 2 minggu,

2. memberikan **Surat Tugas dari lembaga dan izin untuk melaksanakan rangkaian tugas** setelah yang bersangkutan dinyatakan lolos dalam seleksi,
3. memberikan dukungan untuk yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai Fasilitator Guru Penggerak yakni **memfasilitasi proses Pendidikan Guru Penggerak secara daring selama 6 bulan** dengan tetap berkomitmen menjalankan tugas pada lembaga asal seperti biasa.
4. selama bertugas menjadi Fasilitator Calon Guru Penggerak, **berkomitmen untuk berusaha tidak memindahtugaskan yang bersangkutan ke luar kabupaten.**

Demikian surat izin ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

.....

Tanda tangan asli dan tanda tangan elektronik yang terverifikasi

Nama Lengkap, Gelar Pendidikan, & Cap Instansi (Cap wajib jika calon fasilitator dari instansi)

* isi jika pemberi rekomendasi/izin berasal dari sebuah instansi tertentu.

^ isi informasi ini jika calon fasilitator berasal dari instansi, isi dengan NIDN/NIDK jika dari unsur Akademisi/Dosen, bagi Praktisi/Konsultan Pendidikan yang tidak berasal dari instansi tertentu tidak perlu mengisi bagian ini.